



# PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Iskandar Muda Telp. 0653-51325 Kode Pos 24186 Meureudu

Email: disdikpidiejaya@gmail.com

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
Nomor : 425/429 /TAHUN 2022**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD BUNGONG SEULANGA  
MEUREUDU  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH**

**Membaca :** Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD BUNGONG SEULANGA" Gampong Kota Meureudu Kecamatan Meureudu Nomor : 421.1/27/PAUD-BS/2022 tanggal 14 September 2022 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

**Menimbang :**

- Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD BUNGONG SEULANGA" Kecamatan MEUREUDU Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan dalam huruf a, dipandang perlu memberi Izin Operasional tersebut;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;

**Memperhatikan:**

1. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;
2. Berita Acara Verifikasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : Nomor 09 Tanggal 05 Oktober 2022

MEMUTUSKAN ...



Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:


KESATU : Memberi Izin Kepada

Nama Lembaga : PAUD BUNGONG SEULANGA  
Layanan : KELOMPOK BERMAIN  
Kepala : Herawati, S.Sos  
Alamat : Gampong Gampong Kota Meureudu  
Kecamatan Meureudu

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Meureudu  
pada tanggal : 06 Oktober 2022 M  
10 Rabiul Awal 1444 H

Kepala Dinas Pendidikan  
Dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya   
  
HAUREN ANY, S.Pd  
Pembina TK.1 (IV/b)  
Nip. 19641231 198610 2 015

Tembusan :

1. DirjenPAUD danDikmasKemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Pertinggal